



PUTUSAN
Nomor 79 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

Prof. DR. dr. GRACE DEBBIE KANDOU, M.Kes,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sam
Ratulangi 21/43, Titiwungen Sario, Kota Manado 95113,
pekerjaan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Sam Ratulangi;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Steven S.Gugu, SH., MH.,
kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat
di Kota Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 18 November 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI, tempat
kedudukan di Jln. Kampus, Bahu, Kota Manado, Provinsi
Sulawesi Utara, yang diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Ellen Joan
Kumaat, MSc. DEA., jabatan Rektor;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa: 1. Daniel Pangemanan,
S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala
Bagian Umum dan Hukum UNSRAT, beralamat di Jln.
Kampus, Bahu, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, 2.
Jantje Suoth, S.H., M.H., dan kawan-kawan,
kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Law
Firm MWR & Parners, beralamat di Kota Manado,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember
2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 79 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

A. DALAM PENUNDAAN;

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor: 1132/UN12/KP/2013 tertanggal 6 Mei 2013 Tentang Penundaan Pengusulan Guru Besar Atas Nama Prof. DR. dr.Grace Debbie KANDOU, M.Kes;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor: 1132/UN12/KP/2013 tertanggal 6 Mei 2013 Tentang Penundaan Pengusulan Guru Besar Atas Nama Prof. DR. dr. Grace Debbie Kandou, M.Kes;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor: 1132/UN12/KP/2013 tertanggal 6 Mei 2013 Tentang Penundaan Pengusulan Guru Besar Atas Nama Prof. DR. dr. Grace Debbie Kandou, M.Kes;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi tentang Rehabilitasi atau Pemulihan Nama Baik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Eksepsi tentang gugatan Cacat Formil Dan Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Gugatan;
- Eksepsi tentang Objek Sengketa Sudah Melampaui Batas Waktu/

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 79 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadaluarsa (*Verjaring*) & Eksepsi tentang Kepentingan Penggugat dengan Objek Sengketa telah lama berakhir (Penggugat Tidak Lagi Berkepentingan dengan Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor 07/G/2018/PTUN Mdo, tanggal 24 Juli 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 116/B/2018/PT.TUN Mks, tanggal 10 Desember 2018 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 213 K/TUN/2019 tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juli 2019, kemudian terdapatnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut pada tanggal 29 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 07/G/2018/PTUN.MDO, tanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 29 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/ dahulu Pemohon Kasasi/ dahulu Terbanding/ Dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 79 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Kasasi Perkara TUN No. 213 K/ TUN/ 2019 tertanggal 21 mei 2019 j.o. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dalam perkara Nomor 116/B/2018/PT.TUN.Mks. tanggal 10 Desember 2018;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak dalil Eksepsi Tergugat/ Termohon Peninjauan Kembali/ Dahulu Termohon Kasasi/Dahulu Pembanding/Dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
- Menerima dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/ dahulu Terbanding/ Dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Dari Pemohon Peninjauankembali;
- Membatalkan Putusan Kasasi Perkara TUN No. 213 K/TUN/2019 tertanggal 21 mei 2019 c.q. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dalam perkara Nomor 116/ B/ 2018/ PT.TUN. Mks;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam perkara Nomor 07/G/ 2018/PTUN. Mnd tanggal 24 Juli 2018;
- Selain dan selebihnya menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Desember 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 79 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

- Bahwa Keputusan objek sengketa sudah berakhir masa berlakunya atau non eksistensi, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan lagi dalam mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
- Bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, karena alat bukti surat tersebut dikeluarkan setelah Perkara *a quo* diputus oleh *Judex Facti* di tingkat I dan banding serta *Judex Juris* Tingkat Kasasi sehingga tidak memenuhi persyaratan *Novum* sesuai dengan Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Prof. DR. dr. GRACE DEBBIE KANDOU, M.Kes;**

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 79 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, SH., M.Hum, dan Prof. Dr. H.M., Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, SH., M.Hum

ttd.

Prof. Dr. H.M., Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum



Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001